



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG
SATYALANCANA "SEROJA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa intensitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau dari luar perbatasan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat mempengaruhi kestabilan nasional;

b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan Tanda Kehormatan untuk dianugerahkan kepada mereka yang berjasa dalam melaksanakan tugas mengatasi gangguan keamanan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 41), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1657);

3. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA
"SEROJA".

BAB I

UMUM

Pasal 1

Satyalancana "SEROJA" diadakan untuk memberi penghargaan kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berjasa dalam melaksanakan tugas Negara untuk menanggulangi gangguan keamanan oleh gerombolan-gerombolan pengacau dari luar perbatasan terhadap kestabilan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan kestabilan wilayah Negara Republik Indonesia umumnya, serta yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 2.

BAB II

SYARAT UNTUK PENGANUGERAHAN

Pasal 2

Syarat-syarat penganugerahan Satyalancana "Seroja" ialah syarat-syarat umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan, dan syarat khusus, yaitu pada tanggal 21 Mei 1975 atau sesudahnya melaksanakan tugas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Menteri Pertahanan-Kecamatan/Panglima Angkatan Bersenjata diberi wewenang untuk menetapkan suatu tanggal tentang selesainya tugas tersebut pada Pasal 1 dan 2.

BAB III

BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SATYALANCANA

Pasal 4

Bentuk, ukuran, dan warna Satyalancana "SEROJA" ialah seperti dilukiskan pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yakni

- (1) a. Berbentuk bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, dan mempunyai garis tengah 35 (tiga puluh lima) milimeter;
b. Disebelah muka tengah dilukiskan bunga seroja dengan tulisan "SEROJA" yang keduanya dilingkari rangkaian padi dan kapas,
c. Rangkaian padi dan kapas lukisan bunga seroja dan tulisan "SEROJA" terletak di dalam lingkaran yang mempunyai garis tengah 30 (tiga puluh) milimeter;
d. Disebelah belakang Satyalancana dilukiskan tulisan "REPUBLIK INDONESIA".
- (2) Pita Satyalancana "SEROJA" berbentuk pita gantung berukuran lebar 35 (tiga puluh lima) milimeter, mempunyai warna dasar biru dengan 5 (lima) lajur tegak berwarna kuning yang membagi lebar pita menjadi 11 (sebelas) bagian dengan ukuran sebagai berikut :

a. bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. bagian tepi sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing lebar 4 (empat) milimeter;
- b. 9 (sembilan) bagian lainnya masing-masing lebar 3 (tiga) milimeter.

BAB IV URUTAN TINGKATAN

Pasal 5

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan, Satyalancana "SEROJA" berderajat sama dengan Satyalancana-satyalancana yang lain.

BAB V TATA CARA PENGANUGERAHAN

Pasal 6

- (1) Satyalancana "SEROJA" dianugerahkan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atas usul para Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tiap penganugerahan Satyalancana "SEROJA" disertai penyerahan Suatu Piagam.
- (3) Penganugerahan Satyalancana "SEROJA" dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

BAB VI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB VI PENCABUTAN

Pasal 7

Hak memakai Satyalancana "SEROJA" dicabut, apabila:

1. Salah satu syarat tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya;
2. Pemiliknya :
 - a. dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi dihukum karena suatu kejahatan dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
 - b. dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi dihukum penjara lebih dari 1 (satu) tahun karena suatu kejahatan terhadap keamanan Negara;
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Pemerintah;
 - d. memasuki atau menjadi anggota perkumpulan yang dilarang oleh Pemerintah;
 - e. memasuki suatu dinas negara/pemerintah asing tanpa izin terlebih dulu atau persetujuan kemudian dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB VII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 8

Satyalancana "SEROJA" dianugerahkan juga kepada Warganegara Indonesia bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan warganegara asing yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Satyalancana "SEROJA" yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 NOMOR 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG
SATYALANCANA "SEROJA"

UMUM

Untuk menghargai jasa seseorang kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, telah dikeluarkan berbagai peraturan tentang Satyalancana-satyalancana Peristiwa.

Tiap jenis Satyalancana Peristiwa dikhususkan untuk peristiwa tertentu Sesuai dengan tradisi dalam pengadaaan Satyalancana untuk tiap peristiwa tersebut perlu diadakan pula Satyalancana untuk dianugerahkan kepada mereka yang berjasa dalam melaksanakan tugas negara untuk menanggulangi gangguan keamanan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh gerombolan pengacau dari luar perbatasan yang intensitasnya sedemikian rupa sehingga kestabilan nasional pula olehnya.

Oleh karena dalam pelaksanaan tugas tersebut keselamatan jiwa dipertaruhkan dan peristiwa tersebut patut dicatat sebagai suatu peristiwa yang penting dalam usaha mempertahankan keutuhan serta kemantapan wilayah nasional, maka Satyalancana ini dinamai satyalancana "SEROJA", dan diberi derajat sama dengan Satyalancana-satyalancana Peristiwa yang telah ada hingga saat ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3114